

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 (*Otoritas Jasa Keuangan*) tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia adalah negara yang memiliki pangsa pasar modal syariah terbesar di dunia. Disisi lain, rasio nilai kapitalisasi pasar terhadap GDP (*Grass Domestic Products*) Indonesia masih dibawah 50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia masih sangat besar. Pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri menjadi Bank RDN Syariah pertama. Selain itu, pada tahun yang sama, ETF Syariah pertama diluncurkan di Indonesia. Bank Panin Syariah menjadi emiten syariah pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014.

Pada pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia menggunakan kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda yang berdasarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) guna memberikan alternatif layanan perbankan yang semakin komprehensif kepada masyarakat Indonesia. Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilitas sumber daya masyarakat secara luas untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor perekonomian nasional. Pembiayaan dimaksud adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Kemudian mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihannya setelah jangka waktu tertentu, dengan berupa imbalan atau bagi hasil. Suatu bank bisa meningkatkan laba tidak terlepas dari pembiayaan-pembiayaan yang digunakan untuk pengelolaan dana sebagai gambaran kinerja, dan manfaat pemberian pembiayaan kepada bank merupakan salah satu cara untuk meningkatkan profitabilitas bank.

Kinerja keuangan dapat dianalisis menggunakan rasio keuangan yang berada di laporan keuangan perusahaan yang ditinjau melalui neraca dan laporan laba rugi. Rasio tersebut menjadi urgensi bagi bank syariah karena *Return On Asset* (ROA) dipakai sebagai alat untuk mengukur efektifitas operasional perusahaan ketika mengelola aset untuk mendapatkan laba bersih. *Return On Asset* (ROA) dipilih menjadi indikator dari profitabilitas karena laba bersih atau *net income* merupakan tolak ukur utama keberhasilan sebuah perusahaan, dan juga bisa mengukur bagaimana perusahaan mendapatkan aset tersebut.

Menurut Harahap Sofyan Syafri (2010) mengenai ROA bahwa: *Return On Asset* (ROA) adalah bagian dari rasio profitabilitas dalam analisis rasio keuangan, dimana semakin besar *Return On Asset* (ROA) maka berputar dan meraih laba. Menurut Riyanto mengenai profitabilitas: Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dalam periode tertentu, dimana perusahaan yang mempunyai kemampuan menghasilkan laba yang baik dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sebab profitabilitas ini kerap kali dijadikan sebagai ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan.

Menurut Donaldson and Davis (1991), menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* sama dengan *Stewardship Theory, principal* (pemilik) mempercayai secara penuh pengelola dana untuk mengelola dana untuk dibagikan hasil keuntungannya sesuai kesepakatan diawal akad. Hal ini terjadi juga pada pembiayaan musyarakah bahwa bank syariah menyetorkan sebagian

modal untuk bekerja sama dengan nasabah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dari seluruh kontribusi modal yang telah disetorkan keduanya.

Dalam Brigham dan Houston (2006) bahwa profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisis dalam menganalisa kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan.

Ahli ekonomi bernama Hery (dalam Rica & Wirman, 2023 ) mengatakan bahwa semakin tinggi akan hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi juga jumlah laba bersih yang dihasilkan pada setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Untuk sebuah perusahaan yang sehat, maka akan mengejar ROA setinggi-tingginya. Jika ROA-nya rendah, artinya dalam perusahaan tersebut akan kurang produktif atau mengalami kerugian.

Maka dengan demikian semakin besar ROA pada suatu bank, maka akan semakin besar tingkat keuntungan yang akan di dapat oleh bank tersebut dan akan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asetnya. Berikut adalah perkembangan ROA pada Bank Umum Syariah yang tersaji dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Presentase Return On Assets (ROA) Bank Umum Syariah**

**Periode 2019-2023**

| No | Tahun | Return On Assets ( ROA ) | Selisih Return On Assets ( ROA ) |
|----|-------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | 2019  | 1,73%                    | -                                |
| 2. | 2020  | 1,40%                    | 0,33%                            |
| 3. | 2021  | 1,55%                    | 0,15%                            |
| 4. | 2022  | 2,00%                    | 0,45%                            |
| 5. | 2023  | 1,88%                    | 0,12%                            |

Sumber : Statistik Perbankan Syariah ( [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) )

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Rasio ROA mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,33% yang awalnya ROA 1,73% menjadi

1,40%, dan pada tahun 2023 sebesar 0,12% yang awalnya ROA sebesar 2,00% di tahun 2022 menjadi 1,88% ditahun 2023.

**Tabel 1.2**  
**Presentase Return On Assets (ROA)**  
**Pada Laporan Tahunan Bank Umum Syariah**

| No | Nama<br>Bank Umum Syariah            | Tahun |        |        |       |
|----|--------------------------------------|-------|--------|--------|-------|
|    |                                      | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  |
| 1  | PT. Bank Aceh Syariah                | 1,73% | 1,87%  | 2,00%  | 2,05% |
| 2  | PT. BPD Riau Kepri Syariah           | 2,54% | 1,93%  | 2,31%  | 1,33% |
| 3  | PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah  | 1,74% | 2,07%  | 1,93%  | 1,64% |
| 4  | PT. Bank Muamalat Indonesia          | 0,03% | 0,02%  | 0,09%  | 0,02% |
| 5  | PT. Bank Victoria Syariah            | 1,26% | 0,71%  | 0,45%  | 0,68% |
| 6  | PT. Bank Jabar Banten Syariah        | 0,41% | 0,96%  | 1,14%  | 0,62% |
| 7  | PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk      | -     | 1,61%  | 1,98%  | 2,35% |
| 8  | PT. Bank Mega Syariah                | 1,74% | 4,08%  | 2,59%  | 1,96% |
| 9  | PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk    | 0,06% | -6,72% | 1,79%  | 1,62% |
| 10 | PT. Bank Syariah Bukopin             | 0,04% | 5,48%  | 1,27%  | 6,34% |
| 11 | PT. BCA Syariah                      | 1,1%  | 1,1%   | 1,3%   | 1,5%  |
| 12 | PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional | 1,4%  | 10,72% | 11,43% | 6,34% |
| 13 | PT. Bank Aladin Syariah, Tbk         | 6,19% | 8,81%  | 10,85% | 4,22% |

Sumber: Laporan Tahunan Bank Umum Syariah

Pada data diatas peneliti meninjau pertumbuhan *Return On Assets* (ROA) pada bank umum syariah 3 tahun terakhir, pada beberapa bank terjadi kenaikan tingkat *Return On Assets* setiap tahunnya, diantaranya pada Bank aceh syariah, bank syariah indonesia, dan bank BCA syariah. Adapun beberapa bank yang mengalami naik turun pada tingkat *Return On Assets*, seperti pada bank muamalat Indonesia dan bank yang lainnya.

**Tabel 1.3**  
**Pembiayaan Bank Umum Syariah Berdasarkan Jenis Akad**  
**Tahun 2023 (Billion RP)**

| No | Jenis Akad | Total Penggunaan Pembiayaan |
|----|------------|-----------------------------|
| 1. | Musyarakah | 278.261                     |
| 2. | Murabahah  | 248.600                     |
| 3. | Mudharabah | 12.252                      |
| 4. | Qardh      | 15.866                      |
| 5. | Ijarah     | 9.642                       |
| 6. | Istishna   | 3.915                       |

Sumber : Statistik Perbankan Syariah ( [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) )

Pada data diatas jumlah penggunaan pada setiap jenis akad, dengan urutan pertama pada akad musyarakah dengan jumlah penggunaan tertinggi sebesar 278.261, lalu pada akad mudharabah terdapat pada urutan ketiga dengan jumlah penggunaannya sebesar 12.252.

**Tabel 1.4**  
**Nilai Pembiayaan Muradharabah dan Pembiayaan Musyarakah**  
**Pada Bank Umum Syariah**  
**Tahun 2020-2023 ( Billion RP)**

| No | Tahun | Pembiayaan Mudharabah | Pembiayaan Musyarakah |
|----|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | 2020  | 4.098                 | 92.279                |
| 2. | 2021  | 3.629                 | 95.986                |
| 3. | 2022  | 3.623                 | 121.389               |
| 4. | 2023  | 5.196                 | 154.152               |

Sumber : Statistik Perbankan Syariah ( [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) )

Terdapat fenomena yang tidak sesuai dengan teori, dimana pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan setiap tahunnya namun pada tahun 2023 *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan.

Menurut Sadeq (1992) menjelaskan teori *profit and Loss Sharing*, pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah menjadi bentuk pengembangan dari teori ini bahwa pembiayaan tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas. Dalam D Kurniawansyah (2016), pada temuan empiris Holstrom, 1979; Edwardes, 1999; Hard Moore, 1998; Rajesh dan Tarik, 2000; Khan dan Ahmed, 2001; Sarker, 2002; dan Zainul, 2003 menyimpulkan bahwa *profit loss sharing* berpengaruh positif terhadap risiko seperti risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko harga, dan risiko operasional. Artinya tingginya risiko *profit loss sharing* mampu menghasilkan return yang tinggi bagi profitabilitas bank syari'ah.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* menyatakan hasil yang berbeda-beda, seperti pada penelitian Syaiful Bahri (2022) yang berjudul *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pembiayaan *mudharabah* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Pada peneliti terdahulu Erlyna Damayanti, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah (2022) dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia* (2021), menyatakan hasil penelitian bahwa pembiayaan *Mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA)

Pada peneliti terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan *musyarakah* juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda, penelitian Ali Aminulloh, Nur Laila Khoirun Khasanah dan Nurul Zaytun, 2023 dengan judul *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021*. Menyatakan Pembiayaan *Musyarakah* (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pada penelitian Novita Zoniara dan Murniati (2023) yang berjudul *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022*. Menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah Periode 2020-2022.

Berdasarkan latar belakang diatas, pembiayaan *syirkah* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah dan peneliti termotivasi melakukan penelitian dengan mengambil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan tahun periode yang berbeda. Maka dari itu judul dari penelitian ini adalah **PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH** dengan studi kasus pada bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diperoleh suatu dasar untuk memfokuskan kegiatan penelitian ini kearah perumusan masalah pokok yang lebih jelas yaitu “Bagaimanakah pengaruh pembiayaan

*mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023”.

Sesuai dengan penetapan masalah pokok penelitian di atas, maka spesifikasi masalah pokok penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
3. Apakah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari identifikasi masalah diatas adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diperoleh dari penelitian ini Antara lain:

1. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan penambahan wawasan serta sebagai praktisi dalam menganalisis suatu masalah kemudian mengambil keputusan dan kesimpulan.

2. Bagi instansi

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang perbankan syariah mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *Return On Asset (ROA)*.

### 3. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dalam pengambilan keputusan bagi pihak Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

### 4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharap dapat menjadi bahan referensi juga bacaan terutama yang berkaitan dengan penelitian yang sejenisnya mengenai bank umum syariah.

Dengan adanya penelitian ini mampu mengkaji juga menjadi ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

## 1.5 Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan mendapatkan data pada situs resmi Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/> dan Otoritas Jasa Keuangan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), dan waktu penelitian ini dilakukan sejak tanggal 27 Juni 2024 s/d 14 Juli 2024.